

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Di masa sekarang berbagai komunikasi dan teknologi semakin canggih dan maju seluruh belahan dunia. Media internet sering digunakan sebagai solusi untuk melaksanakan beragam aktivitas berbisnis baik dalam ruang lingkup Nasional maupun Internasional. Sarana hiburan termasuk musik atau lagu menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat di modern sekarang. Saat ini Media Sosial sangat dibutuhkan baik dari kalangan anak-anak hingga lansia karena dengan media sosial tersebut mampu dengan cepat menyebarkan pesan atau informasi dan bisa mencakup wilayah yang sangat luas.

Hal ini memberikan dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati musik dengan semakin mudah, sedangkan dampak negatifnya adalah semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi seperti mengunggah sebuah lagu ke media sosial tanpa izin dari pencipta bahkan untuk mendapatkan keuntungan, maka dari itu dibutuhkan sebuah peraturan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau bangsa makin maju dan tinggi pula ilmu dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, akibatnya makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru<sup>1</sup>.

Perkembangan dunia lagu dan musik berjalan dengan seimbang, bahkan industri musik dan lagu sebagai sumber penghasil devisa dalam perdagangan nasional dan internasional

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.118

menjadi salah satu segmen pada pasar di belahan dunia<sup>2</sup>. Namun terdapat titik lemah,

ialah diikuti dengan perlindungan dan penegakan hukum pada hak cipta atau pemegang hak cipta, dan semua telah diatur di HKI.

Media Sosial memiliki fungsi utama ialah menyampaikan semua informasi atau pesandengan menyebar luas, hiburan hingga mengiklankan barang dll. Hak cipta saat ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena banyak sekali kasus yang timbul karena hak cipta, salah satunya untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin kepada pencipta. Sehari-hari sangat beragam hal kita jumpai penggunaan lagu yang diikuti dengan keuntungan materi ataupun kepentingan komersial di media sosial, salah satunya seperti Instagram, Youtube, Itunes, Joox, Sportify, dll yang dimana media sosial ini yang menjadikan wadah atau tempat orang-orang dapat mengambil keuntungan dari konten-konten mereka yang mereka buat, permasalahannya adalah konten-konten yang telah dibuat menggunakan lagu ataupun musik tanpa izin dan pengetahuan pencipta lagu tersebut. Untuk bisa mengatasi masalah tersebut maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur bidang ciptaan.

Sebuah berita mengenai kasus hak cipta yang dilakukan oleh sekelompok musisi seperti Hannin Dihya berita yang dimuat pada Harian Kompas tentang pengunggahan lagdiplatform Youtube dan mendapatkan keuntungan dari lagu tersebut tanpa izin dari sang pencipta lagu. Perlindungan hak cipta melalui UUHC tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya. Maka dari itu Undang-Undang hak cipta merupakan hal penting yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari dan film atau sinematografi

---

<sup>2</sup> Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, "*Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*", Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, hlm.3

khususnya lagu<sup>3</sup>. Adapun Punggawa grup musik KLa Project, Adi Adrian, mengatakan potensi kerugian yang harus ditanggung musikus karena tidak adanya aturan soal hak cipta sangat luar biasa. Salah satu kerugian terbesar, ujar Adi, berasal dari performing right alias hak menggunakan yang sangat jarang dibayarkan kepada pencipta lagu di Indonesia.

"Setiap tahun, potensi kerugian bisa mencapai Rp 3 triliun," ujar Adi saat ditemui pada acara pelantikan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 20 Januari 2015.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud<sup>4</sup>. Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi karena didalam membuat suatu karya pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini diadakan untuk maksud memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. Insan Budi Maulana dalam Supasti Dharmawan mengatakan, Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas dua bagian besar yaitu hak kekayaan industrial yang berkaitan dengan kegiatan industri dan hak cipta<sup>5</sup>. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya dibidang Hak Cipta<sup>6</sup>. Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhamad, "Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 9

<sup>4</sup> H. OK. Saidin, 2014, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9

<sup>5</sup> N. K. S. Dharmawan, dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta, hlm.20

<sup>6</sup> M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga

memproduksi karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut namun dalam batasan hukum yang berlaku.

Hak cipta dapat memberikan perlindungan hukum dengan cara menyempurnakan perundang-undangan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual; (UUHC). UU No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1997, tahun 2002 telah diundangkan pula UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan yang terbaru UU No, 28 Tahun 2014. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan. Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta menikmati hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Tujuan adanya perlindungan hak cipta diperlukan agar masyarakat lebih bersikap dalam mengapresiasi dan menghargai hak seseorang atas karya yang dihasilkan. Karena sikap saling menghargai dan mengapresiasi lebih menyentuh dimensi moral. Namun perlindungan hukum dalam HKI ialah sebuah pengakuan hukum hak eksklusif dimana hak untuk bisa menikmati manfaat ekonomi pada hasil karya atau ciptaan dengan mengecualikan orang lain yang tanpa izin turut menikmatinya. Namun pemikiran atau refleksi atas sifat intelektual dari manusia sehingga manusia memiliki hak kekayaan intelektual yang dapat dikaji dari hakikat manusia yang merupakan makhluk berakal budi,

pesona yang unik, dan manusia sebagai makhluk pekerja (*homo faber*), yang intelektual<sup>7</sup>. Namun apakah Undang-Undang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu, maka dari itu penelitian ini Saya buat untuk mengetahui efesiensi dari undang-undang hak cipta.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunggah di media sosial sudah memberikan keadilan bagi para pihak?
2. Bagaimana upaya pencipta lagu memperoleh Hak Ekonomi dan Hak Moral menurut hukum Undang – undang hak cipta?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka timbul tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunggah di media sosial sudah memberikan keadilan bagi para pihak.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencipta lagu memperoleh Hak Ekonomi dan Hak Moral menurut hukum Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>7</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian filosofis dan Kajian Historis*, Malang, SetaraPress 2017

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dapat menjadi landasan dan dapat memberikan pengembangan keilmuan secara lebih lanjut dalam memahami permasalahan yang terjadi mengenai pengungkapan lagu yang melanggar undang-undang hak cipta. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hak cipta.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan manfaat dan pengetahuan untuk para musisi dan para pencipta lagu agar dapat melakukan tindakan hukum bagi orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Sesuatu yang hendak ditemukan atau dihasilkan lewat penelitian hukum normatif

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Untuk Penelitian hukum normatif dikenal beberapa pendekatan antara lain yakni, pendekatan historis, pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan. Selain itu penelitian hukum normatif yang Saya lakukan ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi, yang dimana Saya melakukan pendekatan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara dalam proses analisisnya, meskipun fenomenologi

bisa pula menghasilkan sebuah hipotesis untuk diuji lebih lanjut, dan yang terakhir Saya juga akan menginventarisasikan peraturan – peraturan dan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian Saya ini

### 1.5.3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif yang Saya lakukan ini memiliki dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder ;

a. Data primer di dalam penelitian hukum normatif yang Saya lakukan ini adalah sebuah pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian<sup>8</sup>.

b. Data sekunder di dalam penelitian hukum normatif yang Saya lakukan ini adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik peneliti, Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum dan mendapatkan batasan defenisi arti suatu istilah. . Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

---

<sup>8</sup> Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder- dalam-penelitian-hukum-normatif>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat berupa undang–undangan maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian Saya ini yaitu:
1. UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permenkumham RI No. 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
  3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2015 dan Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ini ialah melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu dan melalui pendekatan terhadap asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan studi literatur (*library research*) melalui perpustakaan, internet, e-jurnal dan lain-lain. Selain itu juga Saya melakukan inventarisi terhadap peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian Saya ini

Melalui teknik ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik hukum yang terjadi.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum: “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Diunggah Di Media Sosial”

##### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penulisan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

### **BAB III Hasil dan Pembahasan**

Bab ini akan membahas dan menguraikan tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap pengunggahan lagu yang diunggah di media sosial untuk kepentingan komersial merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, Permenkumham RI No. 29 tahun 2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2015 dan Nomor 26 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 20

### **BAB IV Penutup**

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan yang telah didapat oleh penulis melalui penelitian secara yuridis normatif dan saran dari penulis agar dapat lebih bermanfaat bagi semuanya dalam mendalami Ilmu Hukum dan memahami Undang-Undang Hak Cipta.

